


berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung. Penelitian yang dilakukan oleh (Kumalayani, 2016) yang menyatakan bahwa Kemudahan Administrasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung. Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Farid, 2023) yang menyatakan bahwa Kemudahan Administrasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan di Wilayah Kerja KPP Medan Polonia.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Ketegasan Sanksi, dan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan di Kota Jambi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. H1 diterima, dan disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan di Kota Jambi. Hal ini berdasarkan pada hasil uji t, yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,008 \leq 0,10$.
2. H2 diterima, dan disimpulkan bahwa Ketegasan Sanksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan. Hal ini berdasarkan pada hasil uji t, yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,056 \leq 0,10$.
3. H3 diterima, dan disimpulkan bahwa Kemudahan Administrasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan di Kota Jambi. Hal ini berdasarkan pada hasil uji t, yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,040 \leq 0,10$.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini telah berhasil mencapai tujuannya untuk melakukan pengujian kembali faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan yaitu Pemeriksaan Pajak, Ketegasan Sanksi, dan Kemudahan Administrasi Pajak dengan subjek penelitian yaitu Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan yang berada di Kota Jambi.

5.2. Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sulitnya memperoleh responden yang bersedia untuk bekerja sama dalam mengisi kuesioner peneliti, hal ini dikarenakan ketidaktertarikan atau penolakan responden untuk berpartisipasi dalam penelitian, sehingga peneliti hanya mendapatkan 100 responden dari target yang sebelumnya 174 responden. Penyebaran lembar kuesioner dilakukan dengan mendatangi langsung hotel-hotel yang ada di Kota Jambi, sehingga memakan waktu dan kurang efisien. Selain itu, pengumpulan data pada penelitian ini hanya menggunakan metode kuesioner yang masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengukuran data dengan metode kuesioner, seperti adanya pertanyaan yang mungkin sulit dimengerti responden serta jawaban responden yang mungkin kurang objektif.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya, saran yang dapat diajukan untuk penelitian serupa di masa mendatang adalah untuk mendampingi secara langsung semua responden saat mereka mengisi kuesioner, mulai dari awal hingga akhir, guna memastikan bahwa mereka

memahami dengan benar maksud dari setiap pernyataan kuesioner. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran yang mungkin timbul jika responden mengisi kuesioner tanpa bimbingan langsung.

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya, yang mungkin mengadopsi variabel dan pendekatan serupa, namun dengan populasi dan sampel yang berbeda atau mungkin menambah variabel lain yang dapat lebih memperkuat dampak dari Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan.

5.4. Implikasi

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa ada beberapa hotel yang melakukan penunggakan pajak. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak, Ketegasan Sanksi, dan Kemudahan Administrasi Pajak layak atau memenuhi kriteria *Goodness Of Fit Model* yang digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Jambi. Implikasi dari penelitian ini relevan untuk memberikan informasi dalam kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berikut hal-hal yang dapat ditingkatkan oleh otoritas pajak dengan tujuan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan yaitu:

1. Pada Variabel Pemeriksaan Pajak, dimana pemeriksaan pajak dapat dilakukan tanpa membuat wajib pajak merasa takut, otoritas pajak dapat

mengambil langkah-langkah yang menekankan pada edukasi.

Pemeriksaan pajak bukan hanya sebuah proses administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius. Jika ditemukan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak, konsekuensinya bisa sangat berat, termasuk dikenakan sanksi hukum yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan secara efektif dan efisien;

2. Pada variabel Ketegasan Sanksi, penting untuk memastikan bahwa penegakan sanksi dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu. Ketidakpastian dalam penerapan sanksi dapat mengurangi efek jera yang diharapkan. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang konsekuensi ketidakpatuhan melalui kampanye edukasi yang intensif. Informasi mengenai jenis-jenis sanksi, besaran denda, dan prosedur penegakan hukum harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami;
3. Pada variabel Kemudahan Administrasi Pajak, dengan memberikan pelatihan berkala kepada petugas pajak mengenai prosedur terbaru, teknologi yang digunakan, dan cara berinteraksi dengan wajib pajak secara efektif. Melakukan sosialisasi kepada pihak hotel mengenai prosedur administrasi pajak, termasuk jenis dokumen yang diperlukan dan cara mengumpulkannya secara efisien.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berharap bahwa temuan ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dan juga dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman para pembaca. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi Otoritas Pajak dalam upaya meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan dengan cara membantu mereka meningkatkan Pemeriksaan Pajak, Ketegasan Sanksi, dan Kemudahan Administrasi Pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Farid, M. (2023). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan yang Terdaftar pada KPP Medan Polonia*. Universitas Medan Area.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2011). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Grasindo.
- _____. (2015). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media.
- _____. (2016). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media.
- Gunawan, A. (2022). *Hukum Pajak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Yogyakarta: Mitra Wacana Media.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (Edisi 6)*. Yogyakarta, Indonesia: BPFE.
- Ilyas dan Burton. (2013). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kumalayani, P. A. (2016). Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan dan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 5, No. 5, 2016.
- Kusuma, B. A. (2016). *Pemeriksaan Pajak: Teori dan Praktik*. Jawa Barat: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Markus, M. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Nurmantu, S. (2013). *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Granit.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahma, Aulia, & Pamungkas, H. (2012). *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu*. Universitas Bina Nusantara.
- Raras, A. (2019). *Manajemen Bisnis Purnbakti*. Yogyakarta: Deepublish.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi*.
- _____. Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Provinsi Jambi. Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 2 tahun 2024 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resmi, S. (2007). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastiyono, A. (2008). *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto. (2017). *Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel melalui Peningkatan PDRB di Kota Makassar (Studi pada Pemerintah Kota Makassar)*. UIN Alauddin Makassar.


Suryani. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pengusaha Hotel dalam Membayar Pajak Hotel. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widyaningsih. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan dan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 2019.

Wulandari, P. A. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

Yanto. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol. 6, No. 1, 2020.





LAMPIRAN I

KUESIONER

Lembar Kuisioner

Perihal: Permohonan Mengisi Kuesioner

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di tempat

Dengan Hormat,

Perkenalkan, saya Dina Therecia, mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sehubungan dengan tugas akhir Metode Riset Akuntansi, saya memohon untuk kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner penelitian yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Ketegasan Sanksi, Kemudahan Administrasi Pajak, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan di Kota Jambi”. Data yang diperoleh dari kuesioner ini hanya digunakan semata-mata untuk kepentingan akademis dan penelitian, sehingga saya jamin agar terjaga kerahasiaan identitas responden. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i , saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

Dina Therecia

Kuesioner Penelitian

1. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh Pemilik Hotel atau Staff yang bertanggung jawab langsung terhadap Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan.
2. Sebelum mengisi kuesioner, agar melengkapi identitas responden terlebih dahulu.
3. Mohon menjawab semua pertanyaan dengan cara memberi ceklist (✓) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i anggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
4. Semua jawaban/isian atas pernyataan dalam kuesioner ini akan dijamin kerahasiaannya, Sehingga dimohon untuk menjawab sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i yang sebenarnya.
5. Terdapat 4 alternatif jawaban dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
 - b. Tidak Setuju (TS) = 2
 - c. Setuju (S) = 3
 - d. Sangat Setuju (SS) = 4

2. Identitas Responden

Mohon untuk kesediaan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi identitas dalam pengisian kuesioner dibawah ini:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki – Laki Perempuan
3. Usia : 20 – 25 tahun 26 – 35 tahun
 36 – 40 tahun > 40 tahun
4. Jabatan :
5. Nama Hotel :
6. Jenis Hotel : Bintang Non-Bintang
7. Lama Menjadi Wajib Pajak :

3. Kuesioner

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa

Perhotelan (Y)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.				
2.	Saya membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan sesuai ketentuan karena saya sadar bahwa hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.				
3.	Saya mengisi SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar sesuai aturan perpajakan yang berlaku				
4.	Saya selalu mengikuti langkah-langkah dalam melaporkan SPTPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
5.	Saya menghitung jumlah pajak terutang dengan jujur				
6.	Saya memeriksa dan memverifikasi perhitungan sebelum pelaporan SPTPD				
7.	Saya mengetahui kapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan harus dibayarkan.				
8.	Saya membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan tepat waktu dan berusaha untuk meminimalkan keterlambatan pembayaran.				

Variabel Pemeriksaan Pajak (X1)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1.	Saya takut terkena pemeriksaan pajak apabila saya melakukan kecurangan dalam pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan.				
2.	Saya takut terkena pemeriksaan pajak apabila saya tidak membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan.				
3.	Pemeriksaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan perlu dilakukan untuk memperbaiki pemenuhan kewajiban perpajakan.				
4.	Pemeriksaan mendorong Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan untuk membayar pajak dengan jujur.				
5.	Pemeriksaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan dapat menimbulkan sanksi administrasi dan sanksi pidana.				
6.	Saya menyadari atas konsekuensi hukum dan keuangan dari kesalahan dalam perhitungan pajak, termasuk denda dan sanksi.				

Variabel Ketegasan Sanksi (X2)


No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1.	Sanksi yang diberlakukan terhadap wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan sudah cukup efektif dalam mendorong kepatuhan pajak				
2.	Saya merasa bahwa sanksi pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan cukup tegas untuk meningkatkan kepatuhan pajak				
3.	Sanksi pajak yang tegas dan jelas mampu meningkatkan kedisiplinan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan yang tidak patuh				
4.	Pemungut pajak harus bersikap dengan tegas dan jelas terhadap wajib pajak yang melanggar.				
5.	Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan jenis pelanggarannya.				
6.	Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan dikenakan sanksi yang sesuai.				

Variabel Kemudahan Administrasi Pajak (X3)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1.	Petunjuk yang diberikan oleh instansi mengenai prosedur pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan mudah dipahami				
2.	Saya dapat melakukan pembayaran Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan dengan mudah.				
3.	Peraturan perpajakan khususnya Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan dapat diakses dengan cepat melalui internet.				
4.	Saya mudah untuk mengetahui jumlah tunggakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan yang belum dilunasi pada Dinas Pendapatan				
5.	Saya merasa proses pengumpulan bukti-bukti dan dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan oleh petugas dinas pendapatan efektif.				
6.	Dokumen dan bukti yang diperlukan untuk mendukung perhitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan dapat diperoleh dengan mudah				
7.	Penyederhanaan prosedur untuk melaporkan SPTPD sangat meringankan wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan.				

8.	Saya bisa melaporkan SPTPD dengan mudah.					
----	--	--	--	--	--	--





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

TABULASI DATA

KEPATUHAN WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA PERHOTELAN (Y)

74	3	3	3	3	3	3	3	3	24
75	3	3	3	3	3	3	3	4	25
76	3	3	3	4	4	3	3	4	27
77	4	4	3	3	4	4	3	4	29
78	3	3	3	3	3	3	3	3	24
79	4	4	4	4	4	4	4	4	32
80	4	4	3	4	3	3	3	4	28
81	3	4	4	4	4	4	3	4	30
82	3	4	4	3	4	4	3	3	28
83	3	3	3	3	3	3	3	3	24
84	4	4	3	4	3	3	4	4	29
85	4	4	4	4	3	4	3	4	30
86	3	4	3	4	4	3	4	3	28
87	3	3	3	3	3	3	3	3	24
88	4	4	4	4	4	4	4	4	32
89	3	4	4	3	3	3	4	3	27
90	3	3	3	3	3	3	4	4	26
91	4	4	4	4	4	4	4	4	32
92	4	4	3	3	4	4	4	4	30
93	4	4	4	4	4	3	3	4	30
94	4	3	3	3	4	4	3	3	27
95	4	3	4	3	3	4	3	3	27
96	4	4	3	4	4	4	3	3	29
97	3	3	3	3	3	3	4	4	26
98	4	4	3	3	3	3	3	3	26
99	3	3	3	3	3	3	3	3	24
100	4	4	3	3	3	3	3	3	26
	3.56	3.65	3.45	3.61	3.54	3.52	3.51	3.64	

PEMERIKSAAN PAJAK (X1)

No.	(X1)						Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	4	4	4	4	24
3	3	4	3	4	4	4	22
4	4	3	4	4	4	3	22
5	3	4	3	3	4	3	20
6	4	4	3	3	3	3	20
7	4	4	3	3	3	4	21
8	3	4	4	4	4	4	23
9	4	4	4	4	4	4	24
10	3	3	4	3	4	4	21
11	4	3	4	4	4	4	23
12	4	4	4	4	4	4	24
13	3	3	4	3	4	3	20
14	4	4	4	4	4	3	23
15	3	3	3	3	3	3	18
16	4	4	4	4	4	4	24
17	4	4	4	3	3	4	22
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	4	4	4	4	4	24
20	3	3	3	3	3	3	18
21	4	4	4	4	4	3	23
22	4	4	4	4	4	4	24
23	3	4	3	4	3	4	21
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	4	4	3	23
26	4	4	4	4	4	4	24
27	4	4	4	4	3	4	23
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	4	4	4	4	24
31	4	4	3	3	3	4	21
32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	3	4	4	4	3	22
34	3	3	4	3	3	4	20
35	4	4	3	4	4	3	22

36	4	3	4	3	4	4	22
37	4	3	3	4	4	3	21
38	3	4	3	2	3	4	19
39	3	3	4	4	4	4	22
40	3	3	3	3	3	3	18
41	4	3	4	4	4	4	23
42	3	3	3	4	3	3	19
43	3	3	4	4	4	4	22
44	3	3	3	3	3	3	18
45	3	3	4	3	3	3	19
46	3	3	3	4	4	3	20
47	4	3	3	3	4	4	21
48	3	3	4	3	3	4	20
49	4	3	3	4	3	4	21
50	3	4	3	4	3	4	21
51	4	3	3	4	3	4	21
52	3	3	3	4	4	3	20
53	4	4	4	4	4	4	24
54	3	3	4	4	3	4	21
55	3	3	3	3	3	4	19
56	3	4	3	3	4	4	21
57	4	3	4	3	4	4	22
58	3	3	3	3	3	3	18
59	4	3	4	3	4	3	21
60	4	3	3	4	4	4	22
61	3	3	3	4	3	4	20
62	3	3	4	3	4	4	21
63	4	4	3	3	4	3	21
64	3	3	3	3	3	3	18
65	3	3	3	4	4	4	21
66	3	3	4	4	4	4	22
67	3	3	4	3	4	3	20
68	4	4	4	4	4	4	24
69	4	3	3	3	4	4	21
70	4	4	4	3	4	4	23
71	4	4	4	4	4	4	24
72	3	3	3	3	3	3	18
73	4	4	4	4	4	4	24
74	3	3	3	3	3	3	18

75	4	4	3	3	3	3	20
76	3	4	4	4	3	3	21
77	4	4	4	4	4	4	24
78	3	3	3	3	3	3	18
79	4	4	4	4	4	4	24
80	3	4	4	3	4	4	22
81	4	4	4	3	3	3	21
82	3	3	3	4	4	3	20
83	4	4	4	4	4	4	24
84	4	4	4	4	4	4	24
85	3	3	4	4	3	4	21
86	4	4	4	4	4	3	23
87	4	4	3	3	3	3	20
88	3	3	4	4	4	3	21
89	3	4	4	4	3	3	21
90	3	4	4	3	4	4	22
91	3	3	4	3	4	4	21
92	4	4	4	4	4	4	24
93	3	3	4	3	4	4	21
94	4	3	4	3	4	3	21
95	4	4	3	3	4	4	22
96	4	4	3	3	4	3	21
97	4	4	4	3	4	3	22
98	4	4	4	4	3	3	22
99	3	4	4	3	4	3	21
100	4	4	4	4	3	3	22
	3.57	3.55	3.63	3.56	3.66	3.6	

KETEGASAN SANKSI (X2)

No.	(X2)						Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	4	3	4	3	20
4	4	3	3	4	3	4	21
5	3	4	3	4	4	3	21
6	4	4	4	4	4	3	23
7	3	4	4	4	3	4	22
8	3	3	4	4	4	4	22
9	4	3	4	4	4	4	23
10	3	3	4	4	4	3	21
11	3	4	4	4	4	4	23
12	4	4	4	4	4	4	24
13	4	3	3	3	4	3	20
14	4	4	4	4	4	4	24
15	3	3	3	3	3	3	18
16	4	4	4	4	4	4	24
17	4	3	4	3	3	3	20
18	4	4	4	4	4	4	24
19	3	3	3	4	3	4	20
20	3	3	3	3	3	3	18
21	3	4	4	3	3	3	20
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	4	4	4	3	4	23
24	4	4	4	4	4	4	24
25	3	3	3	4	4	3	20
26	4	4	4	4	4	4	24
27	3	4	4	3	4	4	22
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	4	4	4	4	24
31	3	3	3	3	3	4	19
32	3	3	4	4	4	4	22
33	3	4	4	3	4	3	21
34	3	3	4	3	4	4	21
35	4	4	3	3	4	3	21

36	3	3	3	4	3	4	20
37	3	3	3	4	3	3	19
38	2	3	3	3	4	4	19
39	4	4	3	4	3	4	22
40	3	3	3	3	3	3	18
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	3	3	4	3	4	21
43	3	3	3	3	4	4	20
44	3	3	3	3	3	3	18
45	3	4	4	3	3	3	20
46	4	3	3	3	4	4	21
47	3	3	3	4	4	4	21
48	3	4	3	3	3	3	19
49	3	3	4	3	3	4	20
50	3	4	3	4	3	4	21
51	3	4	4	3	3	4	21
52	3	3	3	4	4	4	21
53	3	4	4	4	3	3	21
54	3	4	3	4	3	4	21
55	3	3	4	4	4	4	22
56	3	3	3	4	4	4	21
57	4	3	4	4	4	4	23
58	3	3	3	3	3	3	18
59	3	4	3	4	3	4	21
60	4	3	3	4	4	4	22
61	3	3	4	3	3	4	20
62	3	4	3	3	3	4	20
63	4	4	3	3	4	4	22
64	3	3	3	3	3	3	18
65	4	4	4	4	4	4	24
66	3	3	4	3	3	3	19
67	4	3	4	4	3	4	22
68	3	4	4	4	4	4	23
69	3	3	4	3	4	3	20
70	4	4	4	4	4	4	24
71	3	4	4	4	4	4	23
72	3	4	4	4	4	4	23
73	3	4	3	4	4	3	21
74	3	3	3	3	3	3	18

75	4	4	4	4	4	4	24
76	3	4	3	3	4	3	20
77	3	4	3	3	4	3	20
78	3	3	3	3	3	3	18
79	4	4	4	4	4	4	24
80	4	4	4	3	4	3	22
81	4	3	3	3	3	3	19
82	3	3	3	4	4	3	20
83	3	4	3	4	3	4	21
84	3	4	3	3	4	3	20
85	4	4	4	4	3	4	23
86	4	4	4	3	3	3	21
87	3	3	4	4	4	4	22
88	4	4	3	3	3	4	21
89	3	3	4	3	4	4	21
90	4	4	4	3	3	3	21
91	4	4	4	4	4	3	23
92	4	4	4	4	4	4	24
93	4	3	3	4	3	4	21
94	4	3	3	3	3	4	20
95	4	3	4	4	4	4	23
96	4	3	4	3	3	4	21
97	3	4	3	4	4	4	22
98	4	4	3	4	4	4	23
99	3	3	3	3	3	3	18
100	4	4	3	4	4	4	23
	3.44	3.54	3.54	3.59	3.59	3.65	

KEMUDAHAN ADMINISTRASI PAJAK (X3)

No.	(X3)								Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	32
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	3	3	4	4	3	4	3	4	28
4	3	4	3	3	3	3	4	4	27
5	3	3	4	3	3	4	3	4	27
6	4	3	4	3	3	3	4	4	28
7	3	4	3	4	4	3	3	4	28
8	4	4	3	4	3	4	3	4	29
9	3	3	3	4	3	4	3	4	27
10	4	4	3	4	3	3	4	4	29
11	3	4	4	3	3	4	4	4	29
12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
13	4	4	4	4	3	3	4	3	29
14	4	3	3	4	3	3	3	3	26
15	3	3	3	3	3	3	3	3	24
16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
17	3	4	4	4	3	3	4	4	29
18	4	4	4	4	4	4	4	4	32
19	4	3	3	3	4	4	4	4	29
20	3	3	3	3	3	3	3	3	24
21	4	3	4	4	4	3	4	4	30
22	4	3	4	4	4	3	4	3	29
23	3	3	4	4	3	3	4	4	28
24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
25	3	3	3	3	3	4	4	3	26
26	4	4	4	4	4	4	4	4	32
27	4	4	3	4	4	4	3	4	30
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	4	4	3	3	3	4	3	4	28
31	4	4	4	3	3	3	3	4	28
32	4	3	4	4	4	4	3	4	30
33	3	4	4	3	3	4	4	3	28
34	4	4	4	3	3	4	4	3	29
35	4	4	4	3	4	3	4	4	30

75	4	4	4	3	3	3	4	4	29
76	4	4	3	3	3	4	4	4	29
77	4	4	3	3	4	4	3	3	28
78	3	3	3	3	3	3	3	3	24
79	4	4	4	3	4	3	4	4	30
80	4	4	4	3	3	4	4	3	29
81	4	4	4	4	4	4	4	3	31
82	4	3	4	4	4	3	4	3	29
83	4	4	3	4	3	4	4	3	29
84	4	4	4	4	3	4	4	4	31
85	4	4	4	4	4	3	4	4	31
86	4	4	4	4	3	3	4	4	30
87	3	3	3	3	3	3	3	3	24
88	4	4	4	3	4	4	3	4	30
89	4	3	4	4	4	4	3	3	29
90	3	3	3	3	3	3	4	4	26
91	4	4	4	4	4	4	4	4	32
92	4	4	3	4	4	4	4	4	31
93	4	4	3	4	4	4	4	4	31
94	4	3	4	4	3	3	3	3	27
95	4	4	4	3	4	3	3	4	29
96	4	4	3	4	3	4	4	3	29
97	4	3	4	3	4	4	3	4	29
98	3	3	3	4	4	3	3	3	26
99	4	4	4	4	4	3	3	4	30
100	4	4	4	4	4	3	4	4	31
	3.73	3.69	3.64	3.57	3.52	3.54	3.63	3.66	



LAMPIRAN III HASIL OLAH DATA SPSS

UJI DEMOGRAFI

1. Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	57	57.0	57.0	57.0
	Perempuan	43	43.0	43.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

2. Demografi Responden Berdasarkan Usia

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>40 tahun	10	10.0	10.0	10.0
	20-25 tahun	10	10.0	10.0	20.0
	26-35 tahun	46	46.0	46.0	66.0
	36-40 tahun	34	34.0	34.0	100.0
		Total	100	100.0	100.0

3. Demografi Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Accounting	29	29.0	29.0	29.0
	Administrasi	23	23.0	23.0	52.0
	Chief Accounting	7	7.0	7.0	59.0
	Finance Controller	1	1.0	1.0	60.0
	Finance Officer	1	1.0	1.0	61.0
	General Manager	3	3.0	3.0	64.0
	Management	7	7.0	7.0	71.0
	Manager	19	19.0	19.0	90.0
	Pemilik Hotel	10	10.0	10.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

4. Demografi Responden Berdasarkan Jenis Hotel

		Jenis Hotel			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bintang	28	28.0	28.0	28.0
	Non Bintang	72	72.0	72.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

5. Demografi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak

Lama Mjd WP					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	>20 Tahun	1	1.0	1.0	1.0
	1-5 Tahun	18	18.0	18.0	19.0
	11-15 Tahun	31	31.0	31.0	50.0
	16-20 Tahun	14	14.0	14.0	64.0
	6-10 Tahun	36	36.0	36.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

UJI VALIDITAS

Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan

Correlations									Kepatuhan Wajib Pajak Hotel
Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8		
Y.1	Pearson Correlation	1	.405**	.397**	.283**	.435**	.318**	.300**	.259**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.004	.000	.001	.002	.009
Y.2	N	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.405**	1	.327**	.488**	.290**	.302**	.371**	.236*
Y.3	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.000	.003	.002	.000	.018
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.397**	.327**	1	.352**	.270**	.306**	.324**	.302**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000	.007	.002	.001	.002
Y.4	N	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.283**	.488**	.352**	1	.414**	.340**	.447**	.383**
Y.4	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000		.000	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.435**	.290**	.270**	.414**	1	.479**	.340**	.311**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.007	.000		.000	.001	.002
Y.5	N	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.318**	.302**	.306**	.340**	.479**	1	.219*	.322**
Y.6	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.002	.001	.000		.028	.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.300**	.371**	.324**	.447**	.340**	.219*	1	.348**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.001	.000	.001	.028		.000
Y.6	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	.300**	.371**	.324**	.447**	.340**	.219*	1	.348**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.001	.000	.001	.028		.000
Y.7	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.8	Pearson Correlation	.259**	.236*	.302**	.383**	.311**	.322**	.348**	1
	Sig. (2-tailed)	.009	.018	.002	.000	.002	.001	.000	
Y.8	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak Hotel	Pearson Correlation	.653**	.653**	.631**	.710**	.682**	.633**	.644**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Pemeriksaan Pajak

Correlations								
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Pemeriksaan Pajak	
X1.1	Pearson Correlation	1	.473**	.255*	.277**	.315**	.157	.666**
	Sig. (2-tailed)		.000	.011	.005	.001	.120	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.473**	1	.223*	.203*	.157	.164	.599**
	Sig. (2-tailed)	.000		.026	.043	.119	.103	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.255*	.223*	1	.310**	.412**	.262**	.656**
	Sig. (2-tailed)	.011	.026		.002	.000	.008	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.277**	.203*	.310**	1	.288**	.214*	.624**
	Sig. (2-tailed)	.005	.043	.002		.004	.033	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.315**	.157	.412**	.288**	1	.233*	.637**
	Sig. (2-tailed)	.001	.119	.000	.004		.020	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.157	.164	.262**	.214*	.233*	1	.543**
	Sig. (2-tailed)	.120	.103	.008	.033	.020		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Pemeriksaan Pajak	Pearson Correlation	.666**	.599**	.656**	.624**	.637**	.543**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Ketegasan Sanksi

Correlations							
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Ketegasan Sanksi
X2.1	Pearson Correlation	1	.281**	.281**	.277**	.159	.260**
	Sig. (2-tailed)		.005	.005	.005	.114	.009
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.281**	1	.275**	.250*	.210*	.122
	Sig. (2-tailed)	.005		.006	.012	.036	.227
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.281**	.275**	1	.210*	.291**	.206*
	Sig. (2-tailed)	.005	.006		.036	.003	.040
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.277**	.250*	.210*	1	.339**	.497**
	Sig. (2-tailed)	.005	.012	.036		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.159	.210*	.291**	.339**	1	.198*
	Sig. (2-tailed)	.114	.036	.003	.001		.048
	N	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.260**	.122	.206*	.497**	.198*	1
	Sig. (2-tailed)	.009	.227	.040	.000	.048	
	N	100	100	100	100	100	100
Ketegasan Sanksi	Pearson Correlation	.619**	.581**	.613**	.691**	.591**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Kemudahan Administrasi Pajak

Correlations


	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	Kemudahan Administrasi Pajak
X3.1	Pearson Correlation	1	.274**	.248*	.245*	.408**	.071	.280**	.182
	Sig. (2-tailed)		.006	.013	.014	.000	.480	.005	.071
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.274**	1	.173	.160	.222*	.292**	.292**	.341**
	Sig. (2-tailed)	.006		.085	.111	.027	.003	.003	.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.248*	.173	1	.064	.280**	.018	.288**	.297**
	Sig. (2-tailed)	.013	.085		.627	.005	.856	.004	.003
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.245*	.160	.064	1	.257**	.171	.171	.187
	Sig. (2-tailed)	.014	.111	.527		.010	.089	.089	.063
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.408**	.222*	.280**	.257**	1	.157	.176	.282**
	Sig. (2-tailed)	.000	.027	.005	.010		.118	.080	.004
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.071	.292**	.018	.171	.157	1	-.001	.142
	Sig. (2-tailed)	.480	.003	.856	.089	.118		.993	.158
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.7	Pearson Correlation	.280**	.292**	.288**	.171	.176	-.001	1	.237*
	Sig. (2-tailed)	.005	.003	.004	.089	.080	.993		.018
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.8	Pearson Correlation	.182	.341**	.297**	.187	.282**	.142	.237*	1
	Sig. (2-tailed)	.071	.001	.003	.063	.004	.158	.018	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Kemudahan Administrasi Pajak	Pearson Correlation	.597**	.613**	.531**	.513**	.630**	.425**	.547**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS

Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan



Uji Reliabilitas Kemudahan Administrasi Pajak



UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rata2X1	100	3.00	4.00	3.5950	.30734
Rata2X2	100	3.00	4.00	3.5579	.30733
Rata2X3	100	3.00	4.00	3.6246	.26747
Rata2Y	100	3.00	4.00	3.5612	.32179
Valid N (listwise)	100				

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.06438252
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.050
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.150 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemeriksaan Pajak	.622	1.609
	Ketegasan Sanksi	.581	1.722
	Kemudahan Administrasi Pajak	.826	1.211

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.659	2.060		.320	.750
	Pemeriksaan Pajak	-.145	.089	-.206	-1.625	.107
	Ketegasan Sanksi	.114	.092	.163	1.238	.219
	Kemudahan Administrasi Pajak	.056	.067	.093	.843	.401

a. Dependent Variable: ABS_RES

UJI t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	4.540	3.344	1.358	.178
	Pemeriksaan Pajak	.394	.145	.282	.008
	Ketegasan Sanksi	.291	.150	.208	.056
	Kemudahan Administrasi Pajak	.319	.108	.265	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

UJI F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
		Regression				
1	Residual	421.906	96	4.395		
	Total	656.960	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

b. Predictors: (Constant), Kemudahan Administrasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Ketegasan Sanksi

UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.598 ^a	.358	.338	2.096

a. Predictors: (Constant), Kemudahan Administrasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Ketegasan Sanksi